

## INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

PT J RESOURCES ASIA PASIFIK TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERcantum DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN YANG TELAH MENJADI EFEKTIF



### PT J RESOURCES ASIA PASIFIK Tbk.

#### Kegiatan Usaha Utama:

Pertambangan Mineral Emas melalui Perusahaan Anak Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

#### Kantor Pusat:

Equity Tower, Lantai 48, Suite E, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53,  
Jakarta 12190  
Telp +6221 515 3335,  
Faksimili: +6221 515 3759,  
Email: corpsec@jresources.com www.jresources.com

#### Lokasi Pertambangan:

Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah, Indonesia dan Pahang, Malaysia

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN I”)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan: OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA

PASIFIK TAHAP I TAHUN 2019

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp256.000.000.000 (DUA RATUS LIMA PULUH ENAM MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK TAHAP II TAHUN 2019

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 25 Desember 2019, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 25 September 2022. Pelunasan Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

#### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN JAMINAN PERUSAHAAN (*CORPORATE GUARANTEE*) SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1820 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA YANG DIKELUARKAN OLEH PT J RESOURCES BOLAANG MONGONDOW (“JRBM”), PT SAGO PRIMA PRATAMA (“SPP”), PT ARAFURA SURYA ALAM (“ASA”) DAN PT GORONTALO SEJAHTERA MINING (“GSM”), YAITU PERUSAHAAN ANAK PERSEROAN, DAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. ADAPUN DENGAN JRBM, SPP, ASA, dan GSM MENJADI PENANGGUNG UNTUK PERSEROAN, MAKA JRBM, SPP, ASA, DAN GSM MENGIKATKAN DIRINYA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN PERSEROAN BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DALAM HAL PERSEROAN TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI YANG DAPAT DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR OLEH PERSEROAN, PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*) TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK (“GRUP J RESOURCES”) ADALAH HARGA EMAS YANG DAPAT BERFLUKTUASI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) DENGAN PERINGKAT: idA (Single A)

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia  
**PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI**



**PT BNI SEKURITAS**

**WALI AMANAT  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK**

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2019

## JADWAL

Tanggal Efektif	27 Juni 2019
Masa Penawaran Umum	20 September 2019
Tanggal Penjataan	23 September 2019
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	25 September 2019
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	25 September 2019
Tanggal Pencatatan Obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia	26 September 2019

## PENAWARAN UMUM

### 1. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI

#### Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap II Tahun 2019.

#### Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkan Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

#### Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

#### Jumlah Pokok, Bunga Obligasi dan Jangka Waktu

Jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Obligasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Tanggal
1	25 Desember 2019
2	25 Maret 2020
3	25 Juni 2020
4	25 September 2020
5	25 Desember 2020
6	25 Maret 2021
7	25 Juni 2021
8	25 September 2021

Bunga ke-	Tanggal
9	25 Desember 2021
10	25 Maret 2022
11	25 Juni 2022
12	25 September 2022

### 1.1. Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

### 1.2. Tata cara pembayaran Bunga Obligasi

- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;
- Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- Pembayaran Bunga Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

### 1.3. Tata cara pembayaran Pokok Obligasi

- Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- Pembayaran Pokok Obligasi yang terhutang yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

### 1.4. Satuan pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai 1 (satu) Rupiah atau kelipatannya.

### 1.5. Satuan perdagangan

Satuan Perdagangan Obligasi di bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

### 1.6. Jaminan dan Penanggungan

Obligasi ini dijamin dengan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dikeluarkan oleh JRBM, SPP, ASA, GSM, yaitu Perusahaan Anak Perseroan, dan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Berdasarkan Perjanjian Penanggungan, Jaminan Perusahaan hanya dapat dieksekusi oleh BRI dalam hal Perseroan gagal atau tidak mampu membayar sejumlah utang Obligasi kepada BRI berdasarkan Perjanjian Perwaliamatan, yaitu utang Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi dan biaya-biaya lainnya yang terutang berdasarkan

Perjanjian Perwalianan dan oleh karenanya JRBM, SPP, ASA, GSM bertanggung jawab serta wajib membayar lunas setiap dan seluruh utang yang gagal atau tidak mampu dibayarkan oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwalianan. Jaminan Perusahaan ini akan berlaku secara terus menerus sampai semua utang Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwalianan telah dibayar lunas dan penuh oleh Perseroan.

Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang sekarang ada maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN**

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

## **3. HAK SENIORITAS**

Hak Pemegang Obligasi adalah pari-passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

## **4. PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

## **5. KELALAIAN PERSEROAN**

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut dibawah ini :
  - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
  - b. Apabila Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan auditan yang terakhir, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
  - c. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwalianan (selain Pasal 9.1.a) dan/atau perjanjian lainnya yang dibuat dalam hubungan dengan penerbitan Obligasi ini.
  - d. Apabila Perseroan tidak memberikan jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6.3 (xv) (selain Pasal 9.1.a dan Pasal 9.1.c) Perjanjian Perwalianan atau
  - e. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status serta pengelolannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.
2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu :
  - a) Pasal 9, ayat 9.1. huruf a dan b Perjanjian Perwalianan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
  - b) Pasal 9, ayat 9.1 huruf d Perjanjian Perwalianan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
  - c) Pasal 9, ayat 9.1 huruf c dan e Perjanjian Perwalianan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang di tentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara membuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangan sendiri (terkait dengan kelalaian Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian Perwalianamanatan) berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak menerima penjelasan dari Perseroan, maka akan dilakukan RUPO berikutnya untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan terhadap Obligasi. Apabila RUPO tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan. Selama proses penyelesaian atas kejadian kelalaian/cidera janji, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

3. Apabila :

- a) Perseroan dicabut ijin usahanya oleh Menteri terkait atau instansi lain yang berwenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
- b) Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
- c) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium) oleh badan peradilan berwenang; atau
- d) Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar kekayaan harta Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwalianamanatan; atau
- e) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap (inkracht) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan;

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.

Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

## 6. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- 1) pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga dipasar;
- 2) pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek;
- 3) pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- 4) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwalianamanatan;
- 5) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalianamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- 6) pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi;
- 7) rencana pembelian Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- 8) pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;

- 9) Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang :
  - a) periode penawaran pembelian kembali;
  - b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
  - c) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
  - d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
  - e) tata cara penyelesaian transaksi;
  - f) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
  - g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
  - h) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
  - i) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- 10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- 11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- 12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9) dengan ketentuan :
  - a) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  - b) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
  - c) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;
  - d) dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- 13) Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain :
  - a) jumlah Obligasi yang telah dibeli;
  - b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- 14) pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut; dan
- 15) pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan :
  - a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
  - b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

## 7. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, hak-hak Pemegang Obligasi adalah sebagai berikut:

- a. Menerima pembayaran kembali Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dibayar dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi;
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- c. Bila terjadi kelalaian dalam pembayaran kembali Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Bunga Obligasi. Jumlah Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Sejumlah uang yang dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi atas Denda merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya;

- d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang belum dilunasi, namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.

## 8. PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa :

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan adalah sebagai berikut :
  - Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
    - (i) membayar atau membuat atau distribusi pembayaran lain pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Hutang atau, kecuali pembayaran yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau operasional sehari-hari Perseroan dan/atau tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan yang mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran nilai Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi;
    - (ii) memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak yang memiliki hubungan Afiliasi (kecuali pinjaman kepada karyawan Perseroan dan pinjaman kepada Perusahaan Anak Perseroan yang laporan keuangannya terkonsolidasi dengan Perseroan) ataupun pihak ketiga lainnya dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 10% (sepuluh persen) dari ekuitas berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang terakhir, kecuali pinjaman yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau operasional sehari-hari Perseroan dan/atau tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan yang mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran nilai Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi;
    - (iii) memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya, menerbitkan surat hutang dalam bentuk apapun, kecuali :
      - a. Dana hasil pinjaman atau penerbitan surat hutang tersebut digunakan untuk melunasi Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dan/atau
      - b. Perseroan dapat memenuhi ketentuan rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 3 (v) Perjanjian Perwaliamanatan; dan/atau
      - c. tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan yang mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran nilai Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi.
    - (iv) melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan atau pihak lain atau mengizinkan Perusahaan Anak untuk melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan atau pihak lain, kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi.
    - (v) Melakukan pengalihan atas aktiva tetap Perseroan dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aktiva tetap Perseroan, dengan ketentuan aktiva tetap yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total aktiva terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali :
      - a. pengalihan aktiva tetap yang tidak menghasilkan pendapatan (non-produktif) dengan syarat penjualan aktiva tetap non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan;
      - b. pengalihan aset Perseroan yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan, dengan ketentuan aset Perseroan yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 5 % (lima persen) dari ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen.
      - c. Pengalihan aktiva yang dilakukan antar Perusahaan Anak yang laporan keuangannya terkonsolidasi dengan Perseroan (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;
      - d. Pengalihan aktiva dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau

- Perusahaan Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut,
- (vi) Menjaminan dan atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali:
    - a. Penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
    - b. Penjaminan dan atau pembebanan aset yang telah efektif berlaku atau telah diberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; atau
    - c. Penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aset yang sama yang telah dijamin tersebut; atau
    - d. Penjaminan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6.1.iv Perjanjian Perwaliamanatan; atau
    - e. Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijamin adalah aset yang diakuisisi dan/atau jaminan perusahaan Perseroan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*) tersebut; atau
    - f. Penjaminan tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau operasional sehari-hari Perseroan dan/atau tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan yang mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran nilai Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
    - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
    - c. jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
  3. Perseroan berkewajiban untuk :
    - (i) menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa (*in good fund*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pembayaran Bunga Obligasi dan/atau tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.  
Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas  
Denda yang dibayarkan oleh Perseroan merupakan hak pemegang Obligasi yang akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
    - (ii) memperoleh, mematuhi segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
    - (iii) mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua ijin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon ijin-ijin bilamana ijin-ijin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.
    - (iv) mempertahankan kepemilikan saham Perseroan sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen),



- sehingga Perseroan sebagai pemegang saham mayoritas dalam JRN.
- (v) Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK sebagai berikut :
    - a. Pinjaman Bersih dibagi EBITDA maksimum sebesar 5 (lima) kali untuk tahun 2019 dan 2020; 4 (empat) kali untuk tahun 2021, dan 3 (tiga) kali untuk seterusnya, dimana :  
Pinjaman Bersih berarti seluruh pinjaman yang berbunga termasuk obligasi, namun tidak termasuk pinjaman kepada pemegang saham dan/atau pihak terafiliasi dan hutang jangka pendek (*Trade Facilities*), dikurangi saldo kas;  
EBITDA berarti laba sebelum pajak, bunga pinjaman, depresiasi dan amortisasi.
    - b. Perbandingan Total Pinjaman terhadap Total Ekuitas sebesar maksimum 1,25 (satu koma dua lima) berbanding 1 (satu), dimana:  
Total Pinjaman adalah seluruh pinjaman yang berbunga termasuk obligasi, namun tidak termasuk pinjaman kepada pemegang saham dan/atau pihak terafiliasi dan hutang jangka pendek (*Trade Facilities*).
  - (vi) mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
  - (vii) memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik, terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
  - (viii) mengizinkan Wali Amanat dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dengan pemberitahuan secara tertulis 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukaan dan operasi Perseroan;
  - (ix) menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas :
    - a. laporan keuangan tahunan Perseroan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah terdaftar di Bapepam dan LK atau OJK, mana yang lebih dahulu;
    - b. laporan keuangan tengah tahunan Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu :
      - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tahun buku, jika tidak disertai laporan akuntan publik; atau
      - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan akuntan publik Perseroan yang telah terdaftar di Bapepam dan LK atau OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
      - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan akuntan publik Perseroan yang telah terdaftar di Bapepam dan LK atau OJK yang memberikan pendapat tentang kewajiban laporan keuangan secara keseluruhan; atau
 pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
    - c. laporan keuangan triwulan Perseroan (tidak diaudit) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah akhir tanggal triwulan atau pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK dan/atau Bursa Efek.
  - (x) memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;
  - (xi) menjaga dan mengusahakan agar harta kekayaan Perseroan dan Perusahaan Anak yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
  - (xii) Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar Perseroan;
  - (xiii) memberitahu Wali Amanat atas :
    - a. setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
    - b. perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
    - c. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan atau sekretaris perusahaan Perseroan untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali

sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;

- d. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
- (xiv) melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor : IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk berikut pengubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan;
- (xv) menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- (xvi) Apabila hasil pemeringkatan Obligasi mengalami penurunan dibawah hasil pemeringkatan pada saat Emisi yaitu id A (Single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau peringkat lain yang setara yang diberikan oleh lembaga atau perusahaan pemeringkat lain, maka Perseroan berkewajiban melakukan penyetoran uang tunai sebesar 1 (satu) kali Bunga Obligasi. Uang tunai tersebut ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan pada bank yang ditentukan oleh Wali Amanat dan Perseroan. Uang tunai dalam rekening penampungan tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk deposito atau instrumen bank lainnya yang disetujui oleh Wali Amanat. Pendapatan atas penempatan uang tunai tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya. Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk menguasai uang tunai tersebut di atas dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tunai tersebut.
- (xvii) Penyetoran uang tunai tersebut harus dipenuhi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat mengenai adanya kewajiban penyetoran uang tunai tersebut. Syarat-syarat dan ketentuan mengenai penyetoran uang tunai tersebut tunduk pada ketentuan yang berlaku.  
-Apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan untuk mengambil, menerima, dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan uang tunai yang dikuasakan kepada Wali Amanat termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, yang akan dipergunakan untuk pembayaran Jumlah Terhutang.  
Apabila hasil pemeringkatan kembali ke minimal id A (Single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau peringkat lain yang setara yang diberikan oleh lembaga atau perusahaan pemeringkat lain maka dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan tertulis dari Perseroan kepada Wali Amanat dengan dilampiri salinan hasil pemeringkatan dari Pemeringkat, Wali Amanat wajib mengembalikan uang tunai yang dikuasainya kepada Perseroan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan tertulis dari Perseroan.

## 9. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

-Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang diisyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan dibawah ini, tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

### 1) RUPO diadakan untuk tujuan antara lain :

- a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, Jaminan dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor : VI.C.4.
- b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

- c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamatan;
  - d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamatan dan dalam Peraturan Nomor : VI.C.4;
  - e) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
  - f) Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan untuk melakukan perubahan kegiatan usaha dan/atau asset tertentu yang mendasari penerbitan Obligasi; dan
  - g) Mengambil keputusan jika tidak tercapai kesepakatan mengenai kondisi apakah suatu kejadian termasuk Force Majeure atau bukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15.2 Perjanjian Perwaliamatan.
- 2) **RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:**
- a) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta;
  - b) Perseroan;
  - c) Wali Amanat; atau
  - d) OJK.
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- 4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan akan mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- 5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
- a) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
  - b) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
  - c) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
  - d) panggilan harus tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain :
    - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
    - (2) agenda RUPO;
    - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
    - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
    - (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
  - e) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
- 6) Tata cara RUPO;
- a) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
  - b) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
  - c) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
  - d) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
  - e) Setiap Obligasi sebesar Rp.1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
  - f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
  - g) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

- h) Sebelum pelaksanaan RUPO :
    - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afliasinya kepada Wali Amanat.
    - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afliasinya.
    - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afliasasi dengan Perseroan.
  - i) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
  - j) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
  - k) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
  - l) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- 7) Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10.6.g) Perjanjian Perwaliamatan, kuorum dan pengambilan keputusan :
- a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.1) Perjanjian Perwaliamatan diatur sebagai berikut :
    - i. Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
      - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
      - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
      - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
    - ii. Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
      - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
      - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
      - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
    - iii. Apabila RUPO dimintakan ke OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
      - (1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah

- Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
  - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
  - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwalianamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- (1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
  - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
  - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
- 8) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO antara lain biaya pengumuman, pemanggilan RUPO, Notaris, dan sewa ruangan menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
  - 9) Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
  - 10) Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
  - 11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
  - 12) Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
  - 13) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
  - 14) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

## RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan oleh PT J Resources Nusantara untuk melunasi sebagian pinjaman kepada PT Bukit Makmur Widya yang merupakan pihak berelasi dari Perseroan dan PT J Resources Nusantara.

Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Penggunaan Dana ada di Bab II Informasi Tambahan.

## PERNYATAAN UTANG

Angka-angka di bawah ini berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Grup J Resources untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 (*unaudited*) yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pada tanggal 30 Juni 2019, Grup J Resources mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah US\$577,4 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar US\$180,5 juta dan US\$396,9 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
<b>LIABILITAS</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Pinjaman bank jangka pendek	61.936.031
Utang usaha - pihak ketiga	22.665.673
Utang pajak	13.978.492
Beban akrual	22.029.158
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Utang lembaga keuangan bukan bank	81.894
Sewa pembiayaan	5.312.935
Pinjaman bank	53.347.437
Utang lain-lain	1.134.327
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>180.485.947</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Pinjaman dari pihak berelasi	68.950.956
Liabilitas pajak tangguhan	68.642.283
Cadangan biaya reklamasi dan penutupan tambang	14.739.352
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	19.087.392
Surat utang jangka menengah	127.060.933
Liabilitas derivatif	11.960.677
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Utang lembaga keuangan bukan bank	66.447
Sewa pembiayaan	7.625.363
Pinjaman bank	78.732.261
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>396.865.664</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>577.351.611</b>

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Grup J Resources untuk Periode-periode yang berakhir 6 (enam) bulan pada 30 Juni 2019 dan 2018 tidak audit dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Grup J Resources untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (an independent member of Moore Stephens International Limited), penanggung jawab Leo Susanto dengan opini tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam US\$)

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2019*	2018*	2018	2017
<b>ASET</b>				
<b>Aset Lancar</b>				
Kas dan setara kas	30.190.721	1.600.378	14.739.508	31.624.431
Deposito berjangka	685.413	17.411.258	673.296	724.644
Piutang usaha	-	-	-	1.449.766
Piutang lain-lain	668.432	1.546.671	725.480	849.100
Persediaan	61.179.804	53.337.690	64.561.448	60.802.751
Pajak dibayar dimuka dan piutang pajak	32.428.966	27.443.047	34.030.654	28.883.417
Biaya dibayar dimuka, uang muka dan aset lancar lainnya	24.266.916	20.796.923	5.968.688	25.116.116
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>149.420.252</b>	<b>122.135.967</b>	<b>120.699.074</b>	<b>149.450.225</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>				
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	298.836.022	302.767.023	301.214.290	291.239.486
Aset eksplorasi dan evaluasi	179.515.595	151.078.084	163.137.209	129.818.162
Properti pertambangan - setelah dikurangi akumulasi amortisasi	286.756.547	302.530.237	296.942.449	309.148.114
Goodwill	31.498.025	31.498.025	31.498.025	31.498.025
Aset tidak lancar lain-lain	7.852.041	11.744.272	2.293.566	10.095.931
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>804.458.230</b>	<b>799.617.641</b>	<b>795.085.539</b>	<b>771.799.718</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>953.878.482</b>	<b>921.753.608</b>	<b>915.784.613</b>	<b>921.249.943</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
Pinjaman bank jangka pendek	61.936.031	61.882.251	65.582.344	59.877.515
Utang usaha - pihak ketiga	22.665.673	32.806.649	21.884.342	26.533.646
Utang pajak	13.978.492	5.800.588	9.963.642	7.511.019
Beban akrual	22.029.158	14.920.519	19.353.624	22.330.657
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Utang lembaga keuangan bukan bank	81.894	50.791	77.374	67.353
Sewa pembiayaan	5.312.935	4.578.645	4.911.073	6.280.984
Pinjaman bank	53.347.437	45.489.264	47.746.531	45.624.868
Utang lain-lain	1.134.327	837.600	1.017.875	891.139
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>180.485.947</b>	<b>166.366.307</b>	<b>170.536.805</b>	<b>169.117.181</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				
Pinjaman dari pihak berelasi	68.950.956	68.237.175	68.033.102	72.924.347
Liabilitas pajak tangguhan	68.642.283	72.190.370	70.811.769	75.067.508
Cadangan biaya reklamasi dan penutupan tambang	14.739.352	15.110.761	14.128.704	14.504.859
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	19.087.392	18.191.311	17.402.943	18.144.532
Surat utang jangka menengah	127.060.933	124.588.695	123.996.661	110.190.789
Liabilitas derivatif	11.960.677	10.730.324	16.949.309	4.051.076
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Utang lembaga keuangan bukan bank	66.447	83.918	104.143	75.200
Sewa pembiayaan	7.625.363	7.604.987	8.160.811	7.626.364
Pinjaman bank	78.732.261	76.625.420	55.795.623	99.523.723
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>396.865.664</b>	<b>393.362.961</b>	<b>375.383.065</b>	<b>402.108.398</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>577.351.611</b>	<b>559.729.268</b>	<b>545.919.870</b>	<b>571.225.579</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk</b>				

Modal ditempatkan dan disetor penuh	58.830.001	58.830.001	58.830.001	58.830.001
Tambahan modal disetor – bersih	102.481.975	102.481.975	102.481.975	102.481.975
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	2.124.832	2.124.832	2.124.832	2.124.832
Selisih kurs penjabaran kegiatan usaha luar negeri	83.047	75.564	82.884	78.332
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	(5.448.219)	1.636.126	(5.448.219)	(2.778.006)
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	11.137	11.137	11.137	11.137
Belum ditentukan penggunaannya	166.086.528	150.149.497	161.789.856	143.375.654
<b>Jumlah</b>	<b>324,169,301</b>	<b>315.309.132</b>	<b>319.872.466</b>	<b>304.123.925</b>
<b>Keuntungan nonpengendali</b>	<b>52.357.570</b>	<b>46.715.208</b>	<b>49.992.277</b>	<b>45.900.439</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>376.526.871</b>	<b>362.024.340</b>	<b>369.864.743</b>	<b>350.024.364</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>953.878.482</b>	<b>921.753.608</b>	<b>915.784.613</b>	<b>921.249.943</b>

\*Tidak diaudit

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam US\$)

Keterangan	Juni		Desember	
	2019*	2018*	2018	2017
<b>PENJUALAN</b>	<b>121.852.078</b>	<b>101.770.933</b>	<b>222.600.886</b>	<b>219.406.054</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	<b>(67.120.884)</b>	<b>(53.168.798)</b>	<b>(105.729.908)</b>	<b>(93.626.710)</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>54.731.194</b>	<b>48.602.135</b>	<b>116.870.978</b>	<b>125.779.344</b>
Pendapatan bunga	103.525	241.792	592.381	294.888
Rugi penjualan dan penghapusan aset tetap	-	-	(794.172)	(1.952.059)
Amortisasi dan penghapusan	(7.065.842)	(3.985.108)	(9.994.242)	(8.199.291)
Beban bunga dan beban keuangan lainnya	(18.137.564)	(17.599.588)	(34.896.313)	(29.575.651)
Beban umum dan administrasi	(24.523.096)	(22.252.808)	(49.615.680)	(60.203.379)
Bagian laba bersih pada Perusahaan Anak yang dilepas			-	854.650
Lain-lain – bersih	3.597.822	3.815.947	6.993.592	980.662
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>8.706.039</b>	<b>8.822.370</b>	<b>29.156.544</b>	<b>27.979.164</b>
<b>BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK</b>				
Pajak kini	4.707.298	5.814.537	15.058.042	10.830.551
Pajak tangguhan	(2.663.223)	(3.108.024)	(5.048.859)	1.250.601
Jumlah beban pajak	2.044.075	2.706.513	10.009.183	12.081.152
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>6.661.964</b>	<b>6.115.857</b>	<b>19.147.361</b>	<b>15.898.012</b>
<b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN</b>				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	-	1.703.634	4.170.052	(3.451.415)
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi	-	(230.886)	(793.116)	217.999
Jumlah	-	<b>1.472.748</b>	<b>3.376.936</b>	<b>(3.233.416)</b>
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Selisih kurs penjabaran kegiatan usaha luar negeri	164	(2.764)	4.547	(26.767)
Dikurangi :				
penyesuaian reklasifikasi selisih kurs penjabaran kegiatan usaha luar negeri atas Perusahaan Anak yang dilepas	-	-	-	(19.149)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	-	4.414.135	(2.638.465)	(2.809.756)
Jumlah	<b>164</b>	<b>4.411.371</b>	<b>(2.633.918)</b>	<b>(2.855.672)</b>
<b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK</b>	<b>164</b>	<b>5.884.119</b>	<b>743.018</b>	<b>(6.089.088)</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>	<b>6.662.128</b>	<b>11.999.976</b>	<b>19.890.379</b>	<b>9.808.924</b>
<b>JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA</b>				



Pemilik entitas induk	4.296.672	5.373.311	15.292.905	14.451.849
Kepentingan non pengendali	2.365.292	742.546	3.854.456	1.446.163
Jumlah	6.661.964	6.115.857	19.147.361	15.898.012
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA</b>				
Pemilik entitas induk	4.296.836	11.185.207	15.748.541	8.551.449
Kepentingan nonpengendali	2.365.292	814.769	4.141.838	1.257.475
Jumlah	6.662.128	11.999.976	19.890.379	9.808.924
<b>LABA PER SAHAM</b>	<b>0.00016</b>	<b>0.00020</b>	<b>0,0006</b>	<b>0,0005</b>

## KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Pelita Sejahtera Abadi, sebuah perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 16 tanggal 14 Januari 2002 yang dibuat di hadapan Oerip Hartati, Notaris di Ungaran dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-03855 HT.01.01.TH.2002 tanggal 8 Maret 2002 serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Semarang di bawah No. 08/BH.11.17/IV/2002 tanggal 5 April 2002 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 48 tanggal 14 Juni 2002, Tambahan No. 5772 ("Akta Pendirian").

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>-</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Koperasi Karyawan Apacinti Pelita Sejahtera	225.000	22.500.000	90,00
2. Anas Bahfen	25.000	2.500.000	10,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>250.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>	<b>750.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>-</b>

Anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 50 tanggal 18 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Oerip Hartati, Notaris di Ungaran yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-82938.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 November 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0106066.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 6 November 2008.

Pada tahun 2011, Perseroan melakukan PMHMETD I kepada para pemegang saham dalam jumlah sebesar 726.000.000 (tujuh ratus dua puluh enam juta) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, atau sebesar 96,03% (sembilan puluh enam koma nol tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD I dengan harga pelaksanaan Rp2.000 (dua ribu Rupiah) setiap saham. Jumlah PMHMETD I ini adalah sebesar Rp1.452.000.000.000 (satu triliun empat ratus lima puluh dua miliar Rupiah).

Pada bulan Januari 2012, Perseroan melakukan perubahan nama yang semula bernama PT Pelita Sejahtera Abadi Tbk. menjadi PT J Resources Asia Pasifik Tbk. sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 363 tanggal 30 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-01229.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 9 Januari 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0001995.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 9 Januari 2012.

Anggaran dasar Perseroan selanjutnya telah disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014") berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 36 tanggal 8 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan

No. AHU-AH.01.03-0949682 tanggal 8 Juli 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3530927.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 8 Juli 2015.

Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT J Resources Asia Pasifik Tbk. No. 186 tanggal 31 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.kn., Notaris di Jakarta Utara yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0045793.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 2 Agustus 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0127461.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 2 Agustus 2019 ("Akta No. 186/2019"), para pemegang saham setuju untuk mengubah maksud dan tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan melalui Perusahaan Anak yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan dan jasa pertambangan.

### KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dari Informasi Tambahan ini diterbitkan sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Tahun 2019

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 79 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-AH. 01.03-0224048 tanggal 20 Juli 2018 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0094006.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018 ("Akta No. 79/2018") *juncto* DPS tanggal 31 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Jimmy Budiarto	24.475.500.000	489.510.000.000	92,50
2. William Surnata	417.615.465	8.352.309.300	1,58
3. Budikwanto Kuesar	400.959.465	8.019.189.300	1,52
4. Masyarakat (<5%)	1.165.925.070	23.318.501.400	4,40
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>26.460.000.000</b>	<b>529.200.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>	<b>73.540.000.000</b>	<b>1.470.800.000.000</b>	

### PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 69 tanggal 16 Nopember 2015 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-AH.01.03-0983071 tanggal 26 November 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3584645.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 26 November 2015, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Christian Wijayanto, A.J.  
 Komisaris Independen : Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H.

#### Direksi

Direktur Utama : Jimmy Budiarto  
 Direktur : Edi Permadi  
 Direktur : William Surnata  
 Direktur : Budikwanto Kuesar  
 Direktur Independen : Colin James Davies

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014.

## 1. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 12 (dua belas) Perusahaan Anak, sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Tahun Pendirian	Status Operasi	Kepemilikan (%)	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
1.	PT J Resources Nusantara ("JRN")	Perdagangan umum dan jasa	Jakarta	2003	Beroperasi	99,99%	-
2.	J Resources Netherland B.V ("JBV")	Perusahaan investasi	Amsterdam, Belanda	2002	Beroperasi	-	100,00% melalui JRN
3.	J&P Resources Gold OHQ (Malaysia) Sdn. Bhd. ("JPRG")	Perusahaan jasa	Malaysia	2008	Beroperasi	-	100,00% melalui JRN
4.	PT Gorontalo Sejahtera Mining ("GSM")	Pertambangan	Jakarta	1994	Beroperasi (Eksplorasi)	-	99,99% melalui JRN
5.	PT J Resources Mining Services Indonesia ("JRMSI")	Jasa pertambangan	Sulawesi Utara	2007	Beroperasi	-	99,97% melalui JRN
6.	PT Sago Prima Pratama ("SPP")	Pertambangan	Jakarta	2004	Beroperasi (Produksi)	-	99,80% melalui JRN
7.	PT Arafura Surya Alam ("ASA")	Pertambangan	Jakarta	2002	Beroperasi (Eksplorasi)	-	99,99% melalui JRN
8.	PT J Resources Bolaang Mongondow ("JRBM")	Pertambangan	Sulawesi Utara	1997	Beroperasi (Produksi)	-	80,00% melalui JRN
9.	J Resources Gold (UK) Ltd. ("JRGL")	Pertambangan	Inggris	1984	Beroperasi (Produksi)	-	100,00% melalui JBV
10.	Specific Resources Sdn. Bhd. ("SRSB")	Jasa pertambangan	Malaysia	1992	Beroperasi	-	100,00% melalui JRGL
11.	PT Mulia Bumi Persada ("MBP")	Pertambangan	Jakarta	2017	Beroperasi (Eksplorasi)	-	99,80% melalui ASA
12.	PT Mulia Bumi Seruyung	Pertambangan	Jakarta	2019	Belum operasi	-	99,80% melalui SPP

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak Perseroan yang telah beroperasi dan mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Grup J Resources:

### KEGIATAN USAHA

Perseroan adalah induk dari perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan dan pengolahan emas di wilayah konsensi di Indonesia dan Malaysia. Grup J Resources saat ini mengoperasikan 4 (empat) tambang terbuka, yaitu Bakan dan Lanut Utara (saat ini dalam perawatan dan pemeliharaan) di Sulawesi Utara, Indonesia, Seruyung di Kalimantan Utara, Indonesia dan Penjom di Negeri Pahang, Malaysia. Perseroan merupakan perusahaan tercatat pertama pada BEI yang bergerak dalam bidang pertambangan emas sejak tahun 2012.

Grup J Resources melalui JRN mengakuisisi 2 (dua) tambang emas produktif dari Avocet Mining Plc, yaitu Penjom di Malaysia dan Lanut Utara di Indonesia. Grup J Resources selanjutnya telah menyelesaikan 2 (dua) fasilitas produksi baru di Indonesia, Bakan di Sulawesi Utara dan Seruyung di Kalimantan Utara, yang melakukan produksi pertama masing-masing di bulan Desember 2013 dan Januari 2014. Total produksi Grup J Resources dari Juli 2011 sampai Juni 2019 mencapai 1.321 kilo oz .

Grup J Resources memiliki Cadangan bijih dan Sumberdaya mineral dalam jumlah substansial. Per 31 Desember 2018, Grup J Resources memiliki Cadangan bijih sebesar 4.374 kilo oz dan Sumberdaya Mineral sebesar 7.678 kilo oz untuk tambang Grup J Resources di Indonesia dan Cadangan bijih sebesar 440 kilo oz dan Sumberdaya Mineral sebesar 1.473 kilo oz untuk tambang Grup J Resources di Malaysia, berdasarkan laporan cadangan yang disusun sesuai dengan Kode JORC 2012 dari Australia dan Kode KCMI 2017 dari Indonesia. Tambang produktif Grup J Resources di Bakan, Lanut Utara, Penjom dan Seruyung menggunakan metode tambang terbuka berbiaya rendah untuk mengoptimalkan pemulihan bijih oksida kadar rendah.

Grup J Resources memiliki portofolio yang terdiversifikasi pada berbagai tahapan pengembangan. Selain tambang emas yang sudah berproduksi, Grup J Resources memiliki 2 (dua) tambang dalam tahapan pengembangan di Pani dan Doup, keduanya berlokasi di Sulawesi Utara, dan 2 (dua) tambang dalam tahapan eksplorasi di Bulagidun dan Bolangitang.

Untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 , Grup J Resources mencatatkan jumlah pendapatan masing-masing sebesar US\$121,8 juta dan US\$101,8 juta dan laba tahun berjalan masing-masing sebesar US\$6,7 juta dan US\$6,1 juta. Marjin laba tahun berjalan terhadap pendapatan mencapai 5% pada Juni 2019 dan 5,9% pada Juni 2018.

Perseroan berkantor pusat di Equity Tower, Lantai 48, Suite E, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta 12190.

## PENJUALAN DAN PEMASARAN

Pendapatan Grup J Resources diperoleh dari penjualan emas. Grup J Resources memproduksi emas dalam bentuk batangan *dore* (emas balok/batangan belum murni) melalui proses peleburan emas di masing-masing lokasi tambang. Batangan *dore* merupakan campuran emas, perak dan metal lainnya dan/atau zat-zat lain yang harus dihilangkan (*impurities*). Batangan *dore* dikirim ke pabrik pemurnian untuk menghasilkan emas batangan yang memenuhi standar pasar dengan kemurnian emas 99,99%. Di Indonesia, batangan *dore* dimurnikan menjadi granula emas pada biaya tertentu sebelum diekspor ke Metalor di Singapura. Di Malaysia, dikarenakan tidak adanya pemurnian lokal, batangan *dore* dikirim langsung ke Metalor di Singapura (sebelumnya dikirim ke Perth Mint di Australia Barat ketika Metalor belum melakukan bisnis di Singapura).

Tabel di bawah ini menyajikan volume penjualan, realisasi harga dan total penjualan Grup J Resources untuk masing-masing periode:

	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		Periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni	
	2017	2018	2018	2019
Penjualan emas (oz)	173.850	175.658	76.864	93.118
Harga jual rata-rata (US\$/oz)	1.262	1.267	1.324	1.309
Total penjualan (US\$)	219.406.054	222.600.886	101.770.933	121.852.078

Di Indonesia, Grup J Resources mengirimkan batangan *dore* ke Antam untuk proses pemurnian sesuai ketentuan peraturan. Risiko kredit terbatas dikarenakan penjualan granula emas yang tepat waktu. Eksposur kepada Antam dibatasi 7 (tujuh) Hari Kerja. Grup J Resources mengirimkan batangan *dore* emas minimal 2 (dua) kali sebulan ke Antam dan Antam melakukan proses pemurnian dalam 7 (tujuh) Hari Kerja. Grup J Resources lalu mengekspor granula emas tersebut ke Metalor di Singapura dan mencatat penjualan ke Metalor 1 (satu) Hari Kerja setelahnya. Pihak ketiga yang terlibat adalah G4S International, sebagai penyedia jasa keamanan, *handling* dan transportasi, PT Sucofindo, sebagai pihak inspeksi dan saksi, Umpire Assay Laboratories Pty. Ltd., sebagai penaksir, dan Antam, sebagai penyedia jasa pemurnian emas-

Grup J Resources memiliki perjanjian penjualan dengan Metalor, yang mana merupakan pembeli utama produk Grup J Resources. Grup J Resources memiliki keyakinan bahwa perjanjian dengan pembeli utama ini menjamin kegiatan penjualan

Grup J Resources dan keberlangsungan usaha Grup J Resources dalam jangka panjang. Seluruh penjualan Grup J Resources pada periode 6 bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan 2018 dilakukan kepada Metalor.

Metalor merupakan perusahaan anak Metalor Technologies International SA, yang berkantor pusat di Neuchatel, Swiss, salah satu grup pemurnian metal tertua dan terbesar di dunia. Metalor didirikan di Singapura pada tahun 2013 sebagai bagian dari upaya Pemerintah Singapura dan agensi, International Enterprise Singapore, untuk memposisikan Singapura sebagai salah satu hub utama di dunia untuk perdagangan emas fisik. Metalor, satu-satunya perusahaan pemurnian emas besar di Singapura saat ini, berfokus pada (i) pemurnian *dore* dan daur ulang skrap metal berharga; (ii) daur ulang dan *upgrade bullion* emas; (iii) produk emas untuk industri perhiasan dan elektronik; dan (iv) batangan emas, di wilayah Asia Tenggara.

## PROSPEK USAHA

Dengan harga US\$1.282,9 per oz pada awal tahun, harga emas telah menembus level US\$1.500,0 per oz pada awal Agustus 2019 silam, di tingkat tertinggi dalam 6 tahun terakhir, bersamaan dengan berita terbukanya pintu untuk penurunan tingkat bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat (U.S. Federal Reserve) akibat perang dagang US-China. Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, harga emas telah naik 18% dari awal tahun 2019.

Hasil penelitian GFMS H1 2019 Gold Survey menunjukkan perubahan yang positif pada sentimen terhadap emas di tahun 2019, terutama pada kuartal kedua 2019, didukung oleh ketidakpastian kondisi ekonomi dan politik global, eskalasi dari perang dagang antara China dan Amerika Serikat, dan yang terutama karena perubahan sikap sentral bank banyak negara yang mulai memilih kebijakan moneter yang lebih longgar dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh kebijakan sentral bank Uni Eropa yang berjanji untuk menahan tingkat bunga pada tingkat yang rendah, sampai dengan pertengahan 2020, serta mensinyalir adanya kemungkinan stimulus segar bila perlambatan ekonomi dan tingkat inflasi yang lemah bertahan. Mengikuti kebijakan tersebut, Bank Sentral Amerika Serikat menyatakan keterbukannya untuk melonggarkan tingkat bunga, ditandai dengan penurunan tingkat bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Juli.

Menurut World Gold Council, permintaan emas global pada kuartal 1 2019 meningkat ke 1.053,3 metrik ton (tn), meningkat 7% secara year-on-year (yoy). Dibandingkan dengan kuartal 1 2018, saat permintaan turun ketingkat terendah dalam 3 tahun di angka 984,2 metrik ton. Para bank sentral mendorong pertumbuhan global pada kuartal 1 2019 dengan pembelian bersih yang mencapai tingkat tertinggi dalam 6 tahun, menambah cadangan emas global sebesar 145,5 ton. Exchange Traded Funds dengan underlying emas (Gold-backed ETFs) memperlihatkan pertumbuhan sebesar 49% ke 40,3 ton dengan bertambahnya pembelian pada produk-produk tersebut. Total dari investasi emas batangan dan koin emas memperlihatkan sedikit penurunan ke 257,8 ton, atau turun sebesar 1%, akibat dari penurunan permintaan pada emas batangan, walaupun koin emas bertumbuh 12% ke 56,1 ton. Permintaan pada perhiasan terlihat lebih kuat secara year-on-year pada angka 530,3 ton, didukung terutama oleh permintaan oleh pasar India. Sementara permintaan emas untuk penggunaan teknologi menurun ke tingkat terendah dalam dua tahun di angka 79,3 ton, dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan global. Di sisi penawaran emas kuartal 1 2019, terlihat tidak ada perubahan yang signifikan dengan volume 1.150 ton, hanya lebih rendah 3 ton dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Untuk kuartal 3 2019, sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, harga emas terus meningkat, mencapai tingkat tertinggi bertahan di US\$1.500-1.550 per oz di awal September 2019. Analisis grafik harga emas menunjukkan ada tiga kenaikan signifikan sebesar US\$100 per oz di tahun ini, dari tingkat US\$1.200-1300 per oz di kuartal 1 2019 ke tingkat US\$1.400-1.500 per oz di kuartal 3 2019. Walaupun perubahan harga sementara ini tidak dapat dijadikan indikasi untuk harga emas di masa yang akan datang, hal ini jelas menunjukkan bahwa emas telah mendapat dukungan dari para investor di era ketidakpastian global ini.

## PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.

Keterangan	Porsi Penjaminan	
	Total	%
PT BNI Sekuritas	Rp500.000.000.000	100

## TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

### 1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 25 September 2019. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

### 2. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

### 3. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang diajukan dengan menggunakan fotokopi formulir tersebut ataupun bentuk lainnya akan ditolak.

#### **4. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi**

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

#### **5. Masa Penawaran Obligasi**

Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan dari tanggal 20 September 2019, sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB setiap harinya.

#### **6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi**

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XI Informasi Tambahan pada tempat dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

#### **7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi**

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

#### **8. Penjatahan Obligasi**

Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.7. Tanggal penjatahan adalah 23 September 2019.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan formulir pada lampiran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tata cara Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

#### **9. Pemesanan Pembelian Obligasi**

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 24 September 2019 (*in good funds*), kecuali Penjamin Emisi Obligasi yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran yang ditujukan pada rekening di bawah ini.

**PT BNI Sekuritas**  
Bank BNI  
Cabang Mega Kuningan  
No. Rekening : 234-928-001  
a.n. PT BNI Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

#### **10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik**

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 25 September 2019. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

#### **11. Penundaan dan/atau Pembatalan Penawaran Umum**

Dalam jangka waktu sejak dimulainya masa Penawaran Umum sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dengan ketentuan :

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
  - i. Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
  - ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - i. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - ii. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i;
  - iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - iv. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Dalam hal Perseroan akan menghentikan/mengakhiri Penawaran Umum Obligasi sebelum periode 2 (dua) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah keputusan mengenai penghentian/pengakhiran Penawaran Umum Obligasi diambil, Perseroan wajib menyampaikan informasi mengenai penghentian/pengakhiran Penawaran Umum Obligasi kepada OJK disertai dengan alasan penghentian dan jumlah total dana yang telah dihimpun; dan mengumumkan kepada masyarakat mengenai penghentian Penawaran Umum Obligasi disertai dengan alasan penghentian/pengakhiran dan jumlah total dana yang telah dihimpun dalam paling kurang melalui:

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
- b. situs web Perseroan.

Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.



Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

## **12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi**

Dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

Apabila terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, maka uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat bunga masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

## **13. Lain-Lain**

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku

### **LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
Konsultan Hukum : Tumbuan & Partners  
Notaris : Humberg Lee, S.H.

### **AGEN PEMBAYARAN**

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 5  
Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 5299-1099, Faksimili: (021) 5299-1199

## **PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Efek di bawah ini:

**PT BNI Sekuritas**  
Sudirman Plaza Indofood Tower Lt. 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78,  
Jakarta 12910  
Tel. (+6221) 2554 3991  
Faks. (+6221) 5793 6934  
[www.bnisekuritas.co.id](http://www.bnisekuritas.co.id)